



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak, antara:

**Pembanding**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Lahir di xxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdi Segara, SH., M.H dan Muh. Yusuf, S.H. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Umat yang beralamat di Jalan Delima Nomor 18 Komplek BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan alamat email : advokatabdisegara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SK/XI/2023, tanggal 3 November 2023 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

**Lawan**

**Terbanding**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, lahir di xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.



xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar. S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan alamat email : kahar.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 174/SK/XI/2023 tanggal 29 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Sr. tanggal 19 April 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl., tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

- Menolak eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan tidak menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan banding secara Elektronik, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, sehingga untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, Pemanding tidak mengajukan memori banding hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mengajukan Banding Nomor : 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 05 April 2024, begitu juga pihak Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas tertanggal 05 April 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Sr. tanggal 19 April 2024, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 13 Maret 2024, dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl., tanggal 28 Februari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, beserta catatan sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dihubungkan dengan Akta permohonan banding Pembanding, yang diterima secara elektronik Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 Maret 2024, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon atau Pembanding dengan Termohon atau Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jjs* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jjs* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut pada eksepsinya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menambahkan bahwa alasan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding dengan alasan premature adalah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Duduk Perkara :**

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai talak Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban tertulis (jawab menjawab) dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan sama kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding jika dihubungkan dengan jawaban Terbanding (jawab menjawab) dan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri yang sah pernikahannya di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tanggal 27 September 2020 telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.*



- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai perkara ini diputus tanggal 28 Februari 2024 (kurang lebih 4 bulan);
- Bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan pertengkarannya dengan Terbanding dan tidak bisa membuktikan kalau salah satu pihak telah melakukan KDRT;
- Bahwa Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding tanpa alasan yang tepat namun sebaliknya Pembanding telah terbukti kalau berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa masalah rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Pembanding yang tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum terbukti adanya perpecahan (*broken marriage*), sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding sendiri mengakui kalau Pembanding yang meninggalkan Terbanding hingga sekarang baru berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada Halaman 27 alinia ke 4 yang mempertimbangkan tentang pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus atau telah berpisah tempat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.



tinggal selama 6 (enam) bulan sehingga berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbuti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan diikuti perpisahan tempat tinggal paling sedikit 6 bulan kecuali ditemukan adanya salah satu pihak melakukan KDRT, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2024 tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah nafkah lampau dan harta Bersama, tuntutan tersebut adalah merupakan assessor dengan permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon ditolak sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami; Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustopa, S.H. dan Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Rahmading, M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mustopa, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera,

Drs. H. Rahmading, M.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2024/PTA Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)